

Program Rehabilitasi bagi Narapidana Narkotika dalam Perspektif Kebijakan Kriminal di Indonesia

Jonni Panjaitan^{1 *}, Kusbianto², Azmiati Zuliah³

^{12,3}, Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia



Jonnipjt23@gmail.com *

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan persoalan serius yang berdampak multidimensional, baik terhadap individu, masyarakat, maupun negara. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, narapidana narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi dalam batas tertentu juga sebagai korban ketergantungan yang memerlukan penanganan khusus melalui program rehabilitasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan program rehabilitasi bagi narapidana narkotika dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, kedudukannya dalam kerangka kebijakan kriminal dan tujuan pemidanaan, serta arah pengembangan kebijakan kriminal ke depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal Indonesia telah mengakomodasi rehabilitasi sebagai bagian dari upaya penal dan non-penal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala struktural berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan orientasi penegakan hukum yang masih represif, kendala regulatif terkait ketidakharmonisan dan ketidakjelasan pengaturan rehabilitasi, sedangkan kendala institusional menyangkut lemahnya koordinasi dan kapasitas antar lembaga pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan arah kebijakan kriminal yang lebih integratif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narapidana Narkotika, Kebijakan Kriminal, Pemasyarakatan.

Published by
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas dan berkelanjutan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan generasi bangsa. (Irvan, Ruslan Abdul gani, Ramlah, 2025) Kebijakan kriminal Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkotika selama ini cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif melalui pemidanaan berupa pidana penjara. (Markus Taena, 2009) Namun, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif, khususnya terhadap pelaku yang sekaligus merupakan pecandu atau penyalahguna narkotika.

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menimbulkan dampak yang luas, kompleks, dan berkesinambungan terhadap berbagai sendi kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun keberlangsungan generasi penerus bangsa. Kejahatan ini tidak semata-mata berdampak pada kerusakan fisik dan psikis individu, tetapi juga mengganggu stabilitas nasional, menurunkan mutu sumber daya manusia, serta memicu lahirnya bentuk-bentuk kejahatan lain sebagai efek berantai (*crime multiplier effect*). (Afrizal Ardiansyah, 2025) Atas dasar tersebut, negara melalui kebijakan kriminal memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan upaya penanggulangan yang sungguh-sungguh, sistematis, dan berkesinambungan demi melindungi kepentingan masyarakat luas.

Dalam realitas penegakan hukum, kebijakan kriminal Indonesia dalam menangani kejahatan narkoba selama ini masih didominasi oleh pendekatan penal yang bersifat represif, khususnya melalui pemidanaan penjara. Kecenderungan ini tampak dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam praktiknya sering kali menempatkan pemenjaraan sebagai respons utama, termasuk terhadap penyalahguna narkoba. Padahal, penekanan berlebihan pada pendekatan represif tidak selalu menghasilkan efektivitas penanggulangan, terutama bagi pelaku yang sejatinya merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan. Pemidanaan penjara yang tidak diiringi dengan penanganan ketergantungan justru berpotensi memperparah kondisi pelaku dan meningkatkan kemungkinan pengulangan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya paradigma kebijakan kriminal kontemporer, arah kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih proporsional dengan mengombinasikan sarana penal dan non-penal. Pergeseran tersebut secara normatif tercermin dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 103 undang-undang yang sama, yang memberikan diskresi kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi sebagai bagian dari putusan pidana. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba semakin menegaskan posisi rehabilitasi sebagai instrumen utama dalam penanganan ketergantungan narkoba.

Pada tingkat kebijakan nasional, keseriusan pemerintah dalam mengedepankan rehabilitasi tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 mengenai Badan Narkoba Nasional. Regulasi ini menegaskan bahwa peran BNN tidak terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial. Lebih lanjut, pengaturan teknis terkait rehabilitasi diperkuat melalui sejumlah peraturan BNN, salah satunya Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 yang mengatur tata cara penempatan tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, sekaligus menegaskan penerapan pendekatan *treatment based justice* dalam sistem peradilan pidana narkoba.

Ditinjau dari sudut pandang doktrin hukum pidana, kebijakan rehabilitasi narkoba sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief yang memandang kebijakan kriminal sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan melalui sinergi antara sarana penal dan non-penal guna mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). (Harahap, Lubis, Lubis, & Rizky, 2023) Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Muladi yang menegaskan bahwa sistem pemidanaan modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan harus menitikberatkan pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial pelaku. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi narkoba merepresentasikan pergeseran tujuan pemidanaan menuju pendekatan yang bersifat utilitarian dan rehabilitatif, di mana pemulihan pelaku diposisikan sebagai bagian integral dari perlindungan masyarakat dalam jangka panjang.

Perubahan arah kebijakan kriminal dari pola represif menuju pendekatan yang menekankan rehabilitasi memperoleh dasar hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kehadiran undang-undang ini mencerminkan transformasi paradigma sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang tidak lagi semata dipahami sebagai mekanisme pelaksanaan pidana penjara, melainkan sebagai sistem pembinaan yang diarahkan pada proses reintegrasi sosial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, kesetaraan perlakuan, pendidikan, pembimbingan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang secara konseptual sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan rehabilitatif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

Dalam kaitannya dengan narapidana perkara narkoba, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan legitimasi normatif terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan narapidana. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur hak narapidana untuk memperoleh layanan kesehatan serta pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang di dalamnya mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi narapidana yang mengalami ketergantungan narkoba. Dengan pengaturan tersebut, rehabilitasi tidak lagi diperlakukan sebagai kebijakan pelengkap, melainkan ditempatkan sebagai hak narapidana sekaligus kewajiban negara dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Selanjutnya, UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 juga merumuskan tujuan pemasyarakatan, yakni membentuk narapidana agar mampu menyadari kesalahannya, melakukan perbaikan diri, tidak mengulangi perbuatan pidana, serta dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ini secara substansial sejalan dengan filosofi rehabilitasi narkoba yang menitikberatkan pada pemulihan ketergantungan dan proses reintegrasi sosial. Dari sudut pandang kebijakan kriminal, pengarusutamaan rehabilitasi narkoba dalam sistem pemasyarakatan mencerminkan penerapan *treatment oriented policy* yang berfokus pada pencegahan pengulangan tindak pidana dan perlindungan masyarakat dalam jangka panjang. (Aisyah Abd. Mutalib, Hambali Thalib & Mamonto, 2024)

Dengan diberlakukannya UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, kebijakan rehabilitasi narkoba menempati posisi strategis sebagai penghubung antara instrumen penal dan non-penal. Lembaga pemasyarakatan tidak lagi diposisikan hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, tetapi berkembang menjadi institusi pembinaan dan rehabilitasi yang berfungsi memulihkan pelaku penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan tindak pidana narkoba tidak semata ditentukan oleh berat-ringannya sanksi pidana, melainkan sangat bergantung pada mutu pelaksanaan program rehabilitasi dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, terpadu, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Data statistik Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI (2022–2024). Jumlah peserta rehabilitasi menurut laporan Ditjenpas 2023–2024, sebagai berikut:

Tahun	Rehabilitasi Medis	Rehabilitasi Sosial	Pascarehabilitasi
2022	2.054	10.724	545
2023	1.504	6.340	130
2024	1.080	6.720	–

Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI (2022–2024).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam kurun waktu 2022–2024 tercatat ribuan narapidana telah mengikuti program rehabilitasi medis dan sosial di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, jumlah peserta rehabilitasi menunjukkan kecenderungan fluktuatif dan cenderung menurun, khususnya pada rehabilitasi medis yang berkurang secara signifikan dari tahun 2022 ke 2024. Sementara itu, rehabilitasi sosial masih menjadi bentuk intervensi yang paling dominan dibandingkan bentuk rehabilitasi lainnya.

Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, kebijakan rehabilitasi bagi narapidana narkoba dapat dipahami sebagai titik temu antara pendekatan retributif, utilitarian, dan rehabilitatif dalam sistem hukum pidana modern. Teori retributif memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang adil atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku (*just deserts*). Dalam konteks tindak pidana narkoba, pendekatan ini tercermin dalam penerapan pidana penjara sebagai konsekuensi yuridis atas pelanggaran norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun demikian, teori retributif memiliki keterbatasan ketika diterapkan secara kaku terhadap pelaku yang sekaligus merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba,

karena pembalasan semata tidak menyentuh akar persoalan berupa ketergantungan zat. (Nur Kemala Putri, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia, 2022)

Sementara itu, teori utilitarian atau teori tujuan (*doel theorie*) menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan sosial, terutama dalam bentuk pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan perlindungan masyarakat. Dalam kerangka ini, rehabilitasi narkoba memiliki justifikasi yang kuat karena bertujuan menurunkan angka residivisme dan memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi yang efektif dinilai lebih memberikan manfaat sosial dibandingkan pemenjaraan semata, karena mampu mengurangi risiko pengulangan tindak pidana dan menekan beban sosial serta ekonomi negara akibat penyalahgunaan narkoba yang berulang.

Lebih lanjut, teori rehabilitatif memandang pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku (*offender oriented*), baik dari aspek moral, psikologis, maupun sosial. Pendekatan ini menempatkan pelaku tindak pidana narkoba sebagai subjek pembinaan yang perlu dipulihkan dan dipersiapkan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana narkoba merupakan perwujudan konkret dari teori ini, yang selaras dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.

Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi narkoba dalam sistem pemasyarakatan Indonesia mencerminkan pendekatan integratif terhadap tujuan pemidanaan. Pidana penjara tetap dijalankan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum (*retributif*), namun pelaksanaannya diorientasikan pada pencapaian kemanfaatan sosial (*utilitarian*) dan pemulihan pelaku (*rehabilitatif*). Integrasi ketiga teori tujuan pemidanaan tersebut menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana strategis dalam kebijakan kriminal nasional untuk menanggulangi kejahatan narkoba secara efektif, manusiawi, dan berkeadilan.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kriminal Indonesia mengatur program rehabilitasi bagi narapidana narkoba dalam sistem pemasyarakatan, bagaimana kedudukannya dalam kerangka tujuan pemidanaan, serta bagaimana arah pengembangan kebijakan kriminal ke depan agar lebih efektif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur rehabilitasi narapidana narkoba. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Sukanto, 1990) Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan pelaksana terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum pidana dan kebijakan kriminal. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminal dalam Pengaturan Program Rehabilitasi Narapidana Narkoba

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) pada hakikatnya merupakan upaya rasional yang dilakukan negara untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana penal dan non-penal. (Harahap et al., 2023) Dalam konteks narkoba, kebijakan kriminal Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap penyalahguna narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur rehabilitasi sebagai instrumen utama dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif negara bahwa ketergantungan narkotika bukan semata-mata persoalan kriminal, melainkan persoalan kesehatan dan sosial yang memerlukan pendekatan penanganan khusus. Lebih lanjut, Pasal 103 UU Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu narkotika menjalani rehabilitasi, baik dalam status sebagai terpidana maupun sebagai tindakan, sehingga rehabilitasi diposisikan sebagai bagian integral dari kebijakan pemidanaan.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, pengaturan tersebut mencerminkan integrasi antara sarana penal dan non-penal sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan kriminal merupakan upaya rasional negara untuk menanggulangi kejahatan dengan memadukan pendekatan represif dan preventif demi perlindungan masyarakat (*social defence*). (Budi Santoso, Joni Emirzon, 2022) Rehabilitasi narkotika tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan pengulangan tindak pidana dan pemulihan pelaku. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sudarto yang menegaskan bahwa hukum pidana modern harus diarahkan pada kebijakan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjatuhkan penderitaan kepada pelaku.

Kebijakan rehabilitasi narkotika tersebut memperoleh penguatan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, pembimbingan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Asas-asas ini secara konseptual sejalan dengan pendekatan rehabilitatif dalam kebijakan kriminal narkotika. Pasal 9 UU Pemasyarakatan selanjutnya mengatur hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan Pasal 10 menegaskan hak narapidana atas pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam konteks narapidana narkotika, ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari program pembinaan narapidana.

Dalam doktrin hukum pidana, pendekatan rehabilitatif ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan modern tidak lagi semata-mata bersifat retributif, melainkan harus mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. (Kadri, Syamsuddin, 2025) Senada dengan itu, Marc Ancel menekankan pentingnya *social defence* yang humanis, yaitu perlindungan masyarakat melalui perbaikan individu pelaku kejahatan. Pendekatan rehabilitasi narkotika juga sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch tentang keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya mengejar kepastian dan pembalasan, tetapi juga kemanfaatan dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Andrew von Hirsch dalam teori *just deserts* mengakui bahwa pembalasan yang adil harus dibatasi oleh proporsionalitas dan rasionalitas kebijakan pidana. Dalam konteks narkotika, pemenjaraan tanpa rehabilitasi terhadap pecandu justru dapat melampaui tujuan proporsionalitas tersebut. Nigel Walker juga menegaskan bahwa pidana yang baik adalah pidana yang mampu mengurangi kejahatan di masa depan, sehingga rehabilitasi memiliki nilai utilitarian yang kuat dalam kebijakan kriminal narkotika. Pendapat ini diperkuat oleh Herbert L. Packer melalui konsep *crime control model*, yang menempatkan efektivitas penanggulangan kejahatan sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana.

Dalam konteks sistem pemasyarakatan Indonesia, pemikiran Sahardjo sebagai pelopor konsep pemasyarakatan menegaskan bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam negara, melainkan sarana pembinaan agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pandangan ini sangat relevan dengan pengaturan rehabilitasi narkotika dalam UU Pemasyarakatan, yang menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pembinaan dan pemulihan. Sejalan dengan itu, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa kebijakan kriminal harus

berorientasi pada *integrated criminal justice system* yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.

Dengan demikian, kebijakan kriminal dalam pengaturan program rehabilitasi narapidana narkoba merupakan manifestasi dari pendekatan pemidanaan modern yang mengintegrasikan tujuan retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemasyarakatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana dikehendaki oleh kebijakan kriminal nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas penanggulangan tindak pidana narkoba tidak dapat diukur semata-mata dari beratnya pidana penjara, melainkan dari keberhasilan negara dalam memulihkan pelaku dan melindungi masyarakat secara berkelanjutan.

Penguatan kebijakan rehabilitasi bagi narapidana narkoba tidak hanya bersumber dari norma peraturan perundang-undangan, tetapi juga didukung oleh praktik peradilan melalui putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yurisprudensi memiliki peran strategis dalam memberikan tafsir yang lebih progresif terhadap hukum positif, khususnya dalam menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penanganan perkara narkoba.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 telah memberikan pedoman kepada hakim agar mengedepankan penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Pedoman tersebut menegaskan bahwa terhadap subjek tertentu yang memenuhi kriteria, pendekatan rehabilitatif lebih tepat dibandingkan pemidanaan penjara. Kebijakan ini menunjukkan arah kebijakan peradilan yang mendukung pelaksanaan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara lebih substansial.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, sikap Mahkamah Agung tersebut mencerminkan pengakuan bahwa pemidanaan penjara terhadap penyalahguna narkoba tanpa rehabilitasi tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan modern. Hakim diposisikan sebagai aktor kunci dalam mengintegrasikan sarana penal dan non-penal melalui putusan yang berorientasi pada pemulihan pelaku serta pencegahan kejahatan di masa mendatang.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi turut memperkuat paradigma rehabilitatif melalui Putusan Nomor 34/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pecandu narkoba harus dipandang sebagai individu yang membutuhkan perawatan dan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Rehabilitasi dipandang sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dalam sistem peradilan pidana.

Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba harus dilaksanakan secara proporsional dan rasional dengan mempertimbangkan kondisi ketergantungan sebagai faktor penting dalam penentuan sanksi. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip keadilan substantif dan tujuan pemasyarakatan, sehingga memperkuat legitimasi kebijakan rehabilitasi sebagai bagian integral dari kebijakan kriminal nasional.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, arah kebijakan yang ditunjukkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi semakin menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak boleh dipahami hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, melainkan sebagai institusi pembinaan dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan asas pengayoman dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan, serta jaminan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan pembinaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memperkuat kebijakan kriminal terkait program rehabilitasi narapidana narkoba, baik pada tahap penentuan putusan maupun pelaksanaan pidana. Sinergi antara norma undang-undang, kebijakan peradilan, dan sistem pemasyarakatan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi

narkotika telah berkembang menjadi kebijakan utama dalam penanggulangan kejahatan narkotika yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kedudukan Program Rehabilitasi dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan

Dalam perspektif teori pemidanaan, program rehabilitasi menempati posisi penting dalam kerangka tujuan pemidanaan modern, khususnya teori utilitarian dan teori rehabilitatif. Pemidanaan tidak lagi semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Program rehabilitasi bagi narapidana narkotika menunjukkan perubahan orientasi pemidanaan dari model pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan tujuan kemanfaatan (*utilitarian justice*) dan pemulihan pelaku (*rehabilitative justice*). Dalam doktrin klasik hukum pidana, Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel menempatkan pidana sebagai konsekuensi moral yang harus dijatuhkan secara proporsional terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini menegaskan legitimasi pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Namun, dalam perkara narkotika, penerapan pendekatan retributif secara murni dinilai kurang responsif terhadap realitas bahwa sebagian pelaku berada dalam kondisi ketergantungan zat.

Teori utilitarian yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, terutama pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Dalam kerangka ini, rehabilitasi narkotika memperoleh dasar pembenaran yang kuat karena diarahkan untuk menekan kemungkinan pengulangan tindak pidana. Nigel Walker menegaskan bahwa pidana yang efektif adalah pidana yang mampu mengurangi tingkat kejahatan di masa mendatang, sehingga program rehabilitasi dipandang lebih memberikan manfaat sosial dibandingkan pemenjaraan semata yang sering kali gagal mengubah perilaku pelaku.

Pendekatan rehabilitatif semakin menguat melalui pemikiran Marc Ancel dengan konsep *new social defence* yang menempatkan perbaikan individu sebagai sarana utama perlindungan masyarakat. Herbert L. Packer juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis perawatan (*treatment oriented approach*) dalam sistem peradilan pidana modern, khususnya terhadap pelaku yang memiliki persoalan struktural dan psikososial. Dalam konteks tindak pidana narkotika, rehabilitasi medis dan sosial merupakan manifestasi nyata dari pendekatan ini karena berfokus pada pemulihan kondisi pelaku.

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana Indonesia, gagasan rehabilitasi sejalan dengan pemikiran Sahardjo yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai alat pembalasan negara, melainkan sebagai sarana pembinaan untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa kebijakan kriminal harus disusun secara rasional melalui integrasi sarana penal dan non-penal demi perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Muladi juga menegaskan bahwa tujuan pemidanaan modern harus diarahkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

Sudarto menambahkan bahwa penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara selektif agar tidak menimbulkan dampak sosial yang justru merugikan masyarakat. Sementara itu, Romli Atmasasmita memandang bahwa efektivitas pemidanaan hanya dapat dicapai melalui pendekatan *integrated criminal justice system*, di mana rehabilitasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan pemidanaan. Rangkaian pandangan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi narkotika memiliki legitimasi teoritis yang kuat, baik dalam doktrin hukum pidana Barat maupun Indonesia.

Dengan demikian, kedudukan program rehabilitasi dalam kerangka tujuan pemidanaan tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan tambahan, melainkan sebagai bagian inti dari strategi pemidanaan yang modern dan berkeadilan. Pidana penjara tetap berfungsi sebagai bentuk

pertanggungjawaban hukum, namun efektivitasnya sangat bergantung pada keberhasilan rehabilitasi dalam memulihkan pelaku dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Dalam konteks kejahatan narkoba, rehabilitasi menjadi instrumen penting perlindungan masyarakat jangka panjang melalui penguatan reintegrasi sosial dan pengurangan residivisme.

Arah Pengembangan Kebijakan Kriminal terkait Rehabilitasi Narapidana Narkoba

Meskipun secara normatif rehabilitasi telah diakomodasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, masih terdapat kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan pemenjaraan daripada rehabilitasi. (Putri Lidia Damayanti, 2024)

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, pengembangan kebijakan kriminal di bidang narkoba harus diarahkan pada strategi penanggulangan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya pemulihan pelaku sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Barda Nawawi Arief memandang kebijakan kriminal sebagai instrumen negara yang rasional dan sistematis untuk mengendalikan kejahatan melalui kombinasi sarana penal dan non-penal. Dalam konteks tindak pidana narkoba, rehabilitasi bagi narapidana merupakan bentuk kebijakan penal yang bersifat korektif, karena bertujuan memperbaiki pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan berulang.

Landasan yuridis pendekatan rehabilitatif tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 54 menegaskan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba, sedangkan Pasal 103 memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti sebagai pecandu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi pandangan bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi kesehatan dan sosial yang harus ditangani secara khusus. Sejalan dengan itu, Sudarto menekankan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan secara fungsional agar mampu mencapai tujuan pemidanaan secara efektif dan manusiawi.

Arah kebijakan tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 menggariskan prinsip pengayoman dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar penyelenggaraan pemasyarakatan, sementara Pasal 9 dan Pasal 10 menjamin hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pembinaan. Dalam doktrin pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, pidana penjara tidak dimaksudkan sebagai alat pembalasan negara, melainkan sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi guna mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Pemikiran ini juga selaras dengan pandangan Muladi yang menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan modern.

Pada tataran praktik peradilan, arah kebijakan rehabilitatif tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mendorong hakim untuk menempatkan penyalahguna dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan hasil asesmen terpadu. Kebijakan yudisial ini menegaskan bahwa peradilan pidana tidak semata-mata berorientasi pada pemenjaraan, tetapi juga pada pemulihan pelaku. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusannya menegaskan bahwa Undang-Undang Narkoba mengandung sistem pemidanaan ganda (*double track system*), yang memungkinkan penerapan pidana dan tindakan rehabilitasi secara berdampingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007, misalnya, menegaskan bahwa kebijakan narkoba harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Secara doktrinal, pendekatan rehabilitatif sejalan dengan pemikiran Marc Ancel melalui konsep *defence sociale nouvelle* yang menempatkan perbaikan individu sebagai sarana utama

perlindungan masyarakat. Herbert L. Packer juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis perawatan dalam sistem peradilan pidana modern, khususnya terhadap pelaku kejahatan yang memiliki latar belakang ketergantungan. Dalam konteks Indonesia, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemidanaan sangat bergantung pada keterpaduan antar subsistem peradilan pidana, di mana rehabilitasi merupakan salah satu elemen kunci.

Dengan demikian, arah pengembangan kebijakan kriminal terkait rehabilitasi narapidana narkoba memiliki dasar yang kuat baik secara normatif, doktrinal, maupun yurisprudensial. Rehabilitasi perlu ditempatkan sebagai kebijakan utama yang diterapkan secara konsisten sejak tahap pra-adjudikasi hingga tahap pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sinergi antara aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional, lembaga pemasyarakatan, dan sektor kesehatan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini dalam menekan residivisme dan mewujudkan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program rehabilitasi bagi narapidana narkoba merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal Indonesia yang mencerminkan pendekatan humanis dan berorientasi pada pemulihan. Secara normatif, rehabilitasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan tujuan pemidanaan modern. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kebijakan kriminal yang lebih komprehensif, integratif, dan konsisten agar rehabilitasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen efektif dalam penanggulangan kejahatan narkoba dan perlindungan masyarakat.

REFERENSI

- Afrizal Ardiansyah, W. O. R. Q. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Dan Efektivitas Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1).
- Aisyah Abd. Mutalib, Hambali Thalib, M. A. W., & Mamonto, W. (2024). Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkoba. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–11.
- Budi Santoso, Joni Emirzon, M. Y. S. (2022). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Pelaku Kejahatan Di Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*, 1(2), 1–24.
- Dirwansyah, Kusbianto, A. Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn). *Warta Dharmawangsa*, 15, 184–191.
- Harahap, M., Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Rizky, A. (2023). Refleksi Politik Hukum Pidana. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Irvan, Ruslan Abdul gani, Ramlah, A. H. (2025). Positif Dan Hukum Islam The Application Of The Death Penalty To Perpetrators Of Narcotics Crimes And Its Relevance From The. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(3), 917–926.
- Kadri, Syamsuddin, I. (2025). Modifikasi Tujuan Pemidanaan Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru Prespektif Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 17(5), 54–60.
- Kusbianto, Ariman Sitompul2, Rilawadi Sahputra, Ruslan, Syariful Azmi, Melki Suhery Simamora, Nurhayati, A. S. (2024). Tanggungjawab Sosial Dalam Tatakelola Perusahaan yang Baik Terhadap Masyarakat Desa Pangobusan, Kabupaten Toba. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 385–392.
- Kusbianto, Azmiati Zuliah, M. A. P. (2019). Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 1–8.
- Kusbiato, K. S. U. (2021). Analisis Input-Output pada Strategi Pemulihan Perekonomian, Penyerapan

- Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan dalam Mengatasi Dampak Covid-19 di Provinsi NTT. *Jurnal Statistika Terapan*, 1(2), 1–13.
- Markus Taena, H. Y. (2009). Kriminologi Hukum Pidana Penyalah Gunaan Narkoba Pada Generasi Muda Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2775–2784.
- Nur Kemala Putri, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia, M. A. (2022). Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210–224.
- Putri Lidia Damayanti. (2024). Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4).
- Sukanto, S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Universitas Indoensia.
- Zuliah, A. (2025a). *Konsep Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia* (1st Ed.). Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Zuliah, A. (2025b). Pelatihan Penerapan Instrumen HAM Internasional : Konvensi Hak Anak bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerhati Anak di Sumatera Utara. *Abdimas Indonesian Journal*, 5, 345–358. <https://doi.org/10.59525/aij.v5i2.1126>